




LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2020 sebagai bentuk pelaksanaan tugas PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Karanganyar, Januari 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR**

BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19711223 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Lawu No. 204, Bejen, Kec.Karanganyar Telp./ Fax. (0271) 495149

Website : <http://dlh.karanganyarkab.go.id> E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

Karanganyar, Januari 2021

I. GAMBARAN UMUM

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 245 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Teknis pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana kami telah menunjuk satu orang pejabat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (PD) untuk duduk sebagai PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) Pembantu yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan Informasi Publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar selaku PPID Pembantu mengutamakan keterbukaan Informasi Publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik.


Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi <https://dlh.karanganyarkab.go.id>, selain website tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki media sosial resmi Facebook, Instagram dan Twitter. Sebagai gambaran prestasi, website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar telah berhasil meraih penghargaan Peringkat ke-4 dalam Kategori Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2020.

Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

II. DASAR PEMBENTUKAN PPID

1. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/153 tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karanganyar
2. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/467 tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/153 tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 245 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi,
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Nomor 800 / 274.1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Nomor 800 / 133.1 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

III. STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS LINGKUNGAN HIDUP



IV. NAMA DAN JABATAN PPID PEMBANTU

SUSUNAN PEJABAT PPID PEMBANTU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1.	Bambang Djatmiko, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2.	Dahono, S.IP, M.Si	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
3.	Zaenuri, S.Sos	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4.	Beti Endar Kusumawati, S.S.T.P, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5.	A. Dwi Paniti Marheni, S.E	Analisis Data dan Informasi	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6.	Suyono, S.H	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
7.	Siti Dariyah, S.Kom	Pengadministrasi Umum	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
8.	Dra. Retno Darmastuti, M.M	Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
9.	Ike Hesti Karuniasari, S.T	Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

PPID Pembantu di Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Atasan PPID Pembantu. Dan dalam melaksanakan tugas PPID Pembantu dibantu oleh Sekretariat PPID dan melaporkan keseluruhan kegiatan kepada PPID Kabupaten Karanganyar yang dalam hal ini diampu oleh Dinas Kominfo Kabupaten Karanganyar.

V. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik terdiri :

a. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup masih minim dan belum representatif. Kantor sekretariat PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup sampai saat ini masih menginduk pada ruang sekretariat Dinas.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui *website* :

- <http://dlh.karanganyarkab.go.id>

Selain *website* tersebut diatas, Informasi Publik juga bisa diperoleh dengan mengakses media sosial

- Facebook : <https://web.facebook.com/dlh.karanganyar>

- Instagram : https://www.instagram.com/dlh_kab_karanganyar

- Twitter : <https://twitter.com/dlhkaranganyar1>

c. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebanyak 11 (sebelas) orang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 800/133.1 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

d. Alamat Kantor Pelayanan / Pemberian Informasi :

- Kantor :

Jalan Lawu No.204, Bejen, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar

No.Telp/Fax : 0271 – 495149

- Laboratorium Penguji :

Jalan KH.Samanhudi, Cangakan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar

No.Telp : 0271 - 6491231

VI. ANGGARAN

Pada tahun 2020 pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar telah dianggarkan bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar melekat pada kegiatan Pusat Informasi Lingkungan (PIL) / Bank Data dalam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Capaian kegiatan tersebut antara lain adalah untuk pembiayaan rapat koordinasi pengelolaan website dan media sosial resmi Dinas Lingkungan Hidup serta pengambilan dokumentasi pendukung kegiatan.

VII. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 07.30 WIB s/d 15.30 WIB dan hari Jumat pukul 07.30 s/d 11.30 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi di luar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *online* yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang bersifat serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website. Informasi yang tersedia garis besarnya adalah :

- a. Informasi kegiatan kemasyarakatan dan kelembagaan
- b. Informasi produk hukum
- c. Informasi profil dan sejarah PPID Pembantu
- d. Informasi pengaduan
- e. Informasi pelaporan dan realisasi kegiatan

Adapun rincian pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar selama tahun 2020 sebanyak :

- a. Jumlah permohonan Informasi Publik yang pernah diterima secara langsung ataupun tertulis dan sekaligus dikabulkan sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 75 (tujuh puluh lima) pemohon.
- b. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima secara *online* (<http://dlh.karanganyarkab.go.id>) selama tahun 2020 adalah nihil atau tidak ada permohonan.
- c. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak tidak ada.

VIII. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2020, tidak terjadi sengketa Informasi Publik. Semua permintaan dapat dipenuhi PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan dalam peraturan turunannya.

IX. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme pelayanan Informasi Publik belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun kendala berupa kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup adalah belum operasionalnya desk layanan UPP, sarana dan prasarana maupun SDM yang khusus menangani layanan informasi publik, serta kurang pemahaman para pelaksana tentang keterbukaan informasi publik.

Sampai dengan akhir 2020 pelayanan informasi publik masih digabungkan dengan kegiatan subbagian umum serta subbagian Perencanaan.

Formulir layanan informasi belum diaktifkan dengan pengisian dari setiap pemohon yang datang, sehingga pencatatan klasifikasi layanan informasi publik yang diinginkan pemohon dapat diklasifikasikan dengan baik.

Perlunya disusun materi informasi publik apa saja yang dapat disampaikan kepada pemohon, sehingga kedepan tidak diperoleh keberatan atas penolakan informasi publik.

X. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi utama yaitu perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam hal pelayanan dan kemampuan menghasilkan bahan publikasi berupa tulisan. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dapat lebih maksimal kedepannya. Adapun upaya dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu :

1. Mensosialisasikan kepada bidang dan seksi agar setiap permintaan data dan informasi melalui PPID dengan mengikuti prosedur permintaan informasi yang berlaku.
2. Bidang dan seksi dalam Dinas Lingkungan Hidup supaya lebih aktif menyajikan informasi kegiatan dan segala hal yang terkait dengan masing-masing seksi dan bidang agar dapat menghidupkan *website* instansi untuk mempermudah dalam menyajikan Informasi Publik.

3. Menyediakan SDM dalam PPID Pembantu yang khusus mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang di minta oleh pemohon informasi.
4. Ajuan pendampingan dalam penyusunan Daftar Informasi Publik untuk OPD kepada Dinas Kominfo selaku PPID Kabupaten Karanganyar.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana berupa alat kerja dan rapat koordinasi guna pemahaman terhadap jenis-jenis informasi untuk semua bidang dan seksi pada Dinas Lingkungan Hidup.

Mengetahui

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
selaku
Atasan PPID Pembantu

BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19711223 199003 1 001

Karanganyar, Januari 2021

SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
selaku
PPID Pembantu

DAHONO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19680908 198903 1 011